



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

PENANGANAN PREMANISME BERKEDOK ORMAS OLEH POLRI

Poedji Poerwanti

Analisis Kebijakan Ahli Muda

poedji.purwanti@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Premanisme berkedok organisasi kemasyarakatan (ormas) semakin meresahkan masyarakat. Berbagai aksi intimidatif, pemalakan, hingga kekerasan yang dilakukan oleh oknum ormas menimbulkan rasa tidak aman serta mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi di berbagai daerah.

Menanggapi situasi ini, Presiden Prabowo Subianto menyatakan keprihatinannya terhadap maraknya premanisme di Indonesia yang dinilai mengganggu iklim investasi dan menciptakan ketidaknyamanan bagi pelaku usaha di dalam negeri. Salah satu contoh dari dampak premanisme adalah gangguan terhadap pembangunan pabrik mobil listrik PT BYD di Subang, Jawa Barat, yang menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.

Merespons maraknya premanisme yang meresahkan, Kepala Kepolisian Negara RI (Kapolri) menerbitkan Surat Telegram Nomor STR/1081/IV/OPS.1.3/2025 pada 1 Mei 2025. Surat telegram ini ditujukan kepada seluruh jajaran kepolisian daerah (Polda) dan kepolisian resor (Polres) di Indonesia untuk menggelar operasi kewilayahan serentak dalam menindak praktik premanisme dengan pendekatan penegakan hukum yang didukung kegiatan intelijen, preemtif, dan preventif. Tujuan operasi ini adalah memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha agar ruang publik dan iklim bisnis di Indonesia tetap kondusif.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, menjelaskan jenis premanisme yang ditindak dalam operasi tersebut meliputi pemerasan, pungutan liar, pengancaman, intimidasi, pengeroyokan, hingga penganiayaan yang dilakukan oleh individu atau kelompok. Sebelum melakukan tindakan hukum, Polri melakukan langkah-langkah preventif melalui sosialisasi, pembinaan, dan koordinasi dengan berbagai pihak agar ormas tidak terjebak dalam tindakan melawan hukum. Polri juga melakukan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha agar lebih waspada terhadap modus premanisme. Polri menegaskan tidak akan menoleransi aksi intimidatif, pemerasan, dan kekerasan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang mengatasnamakan ormas.

Sejak operasi kewilayahan serentak yang dilaksanakan pada 1 Mei 2025, Polri telah melakukan penindakan terhadap 3.326 kasus premanisme di berbagai daerah. Beberapa kasus premanisme yang berhasil diungkap, antara lain: *pertama*, Polres Subang mengamankan 9 pelaku yang melakukan pungutan liar di kawasan industri terhadap sopir truk dengan modus meminta uang keamanan secara paksa. *Kedua*, Polres Kota Tangerang menangkap 85 pelaku yang terlibat perusakan dan pengeroyokan, penipuan calon tenaga kerja, serta *debt collector* yang merampas motor warga. *Ketiga*, Polda Banten mengamankan 146 pelaku dengan modus meminta uang secara paksa kepada sopir truk dan angkutan barang di kawasan industri serta modus menyamar sebagai petugas *leasing* untuk menyita kendaraan secara ilegal. *Keempat*, Polda Kalimantan Tengah memanggil Ketua Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Kalimantan Tengah terkait penutupan PT BAP.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, menegaskan bahwa ormas tidak boleh melakukan tindakan berlebihan, seperti melakukan penyegeledan yang menjadi kewenangan aparat penegak hukum. Ditegaskan juga oleh Moh. Rano Alfath, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, bahwa premanisme merupakan bentuk kriminalitas terorganisasi yang bisa berkembang menjadi kejahatan lebih kompleks bila tidak ditangani dengan segera.

Sementara itu, Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas), Gufron Maburri, mendukung langkah Polri menindak tegas premanisme dan menilai tindakan Polri menjadi bukti kehadiran negara untuk menjamin keamanan di masyarakat. Hal senada dikatakan oleh Saor Siagian, salah satu advokat yang tergabung dalam advokat pembela antipremanisme atau Tumpas. Ia mendorong Polri untuk lebih tegas dalam pemberantasan premanisme yang makin merajalela.

Di sisi lain, Polri mengimbau seluruh masyarakat dan pelaku usaha agar tidak ragu melaporkan segala bentuk pemerasan, intimidasi, atau gangguan yang dilakukan oleh oknum anggota ormas. Polri menjamin perlindungan bagi pelapor dan akan menindaklanjuti setiap laporan secara profesional. Premanisme merupakan tindak kejahatan yang dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti pemerasan dan pengancaman (Pasal 368), penganiayaan (Pasal 351), serta perusakan barang (Pasal 406).

Atensi DPR

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, Polri bertugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, Polri memiliki peran penting dalam menangani premanisme di tengah masyarakat. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Komisi III DPR RI dapat melaksanakan rapat kerja dengan Polri guna memastikan Polri menjalankan komitmennya menangani premanisme berkedok ormas, termasuk melakukan koordinasi dengan instansi terkait yang memberikan izin pendirian ormas. Selain itu, Komisi III DPR RI dapat mendorong Polri untuk meningkatkan penguatan peran Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) yang berperan aktif dalam memberikan peringatan dini jika ada gangguan keamanan. Berbagai upaya tersebut disertai pembinaan karakter agar anggota ormas tidak mudah terprovokasi. Selain itu, Polri juga perlu meningkatkan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha untuk membangun kewaspadaan terhadap berbagai modus premanisme yang semakin kompleks.

Sumber

cnnindonesia.com, 10 Mei 2025;
detik.com, 7 dan 9 Mei 2025;
liputan6.com, 5 Mei 2025;

mediaindonesia.com, 9 Mei 2025;
metrotvnews.com, 5 Mei 2025;
tribatanews.jatim.polri.go.id, 11 Mei 2025.



EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Venti Eka Satya
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

Devindra Ramkas O.
Uly Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.
Ulayya Sarfina
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi
Muhammad Insan F.
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikhah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making*